

ABSTRAK

Norsaidah. 2022. *Hibah yang dihitung Sebagai Warisan Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala..* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (1): Drs. Nor Ipansyah, M.Ag Pembimbing (2). Imam Alfiannor, M.HI

Kata Kunci: Hibah, Warisan, Prinsip Keadilan.

Hibah adalah suatu pemberian secara cuma-cuma, dan pemberian hibah ini harus dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup disaksikan oleh orang saksi minimal, dan juga merupakan perjanjian satu pihak (bukan timbal balik), karena proses hibah hanya ada satu orang yang wajib melaksanakan prestasi. Warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan dengan (Prinsip keadilan) di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *praktik pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan dengan prinsip keadilan dan pandangan hukum islam terhadap pemberrian hibah tersebut yang dihitung sebagai warisan* yaitu wawancara langsung Sedangkan data skunder diambil dari referensi dan catatan-catatan atau tulisan baik dari buku-buku ataupun dari jurnal yang berkaitan dengan praktik pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan dengan prinsip keadilan.

Dari hasil penelitian diperoleh data, bahwa pada kasus I dan II pemberian hibah dilakukan pada saat si penghibah masih hidup yang kemudian pada saat dia meninggal dunia statusnya berubah menjadi warisan. Pada kasus I muncul permasalahan yang diakibatkan karena tidak ada saksi dan pencatatan akad hibah sehingga terjadi pengambil alihan lahan atau tanah milik anak perempuan secara sepihak oleh anak laki-laki yang kemudian ia jual